



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir cellue, 20 Juni 1953, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

dan

PEMOHON II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, keluarga calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 September 2020 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 106/Pdt.P/2020/PA.Botg Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan PEMOHON II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 1994 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan PEMOHON II telah lahir seorang anak perempuan bernama:
Nama : CALON MEMPELAI WANITA
NIK : 6474026805040005
Tanggal lahir : Bontang, 28 Mei 2004
Umur : 16 tahun 4 bulan
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa pemohon I bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan Pemohon II;
Nama : CALON MEMPELAI PRIA
NIK : 7308120107980055
Tanggal Lahir : Cinnong, 08 Agustus 1996
Umur : 24 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Penghasilan : Rp. 4000.000-, (Empat Juta Rupiah)
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor B-422/kua.16.08.01/pw.01/08/2020 tanggal 27 Agustus 2020;
5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan sering berduaan;

Halaman 2 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan sering berduaan;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini..

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak adalah karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan sering berduaan;
- Bahwa Pemohon I pernah mendapati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon berduaan di dalam kamar di rumah Pemohon pada bulan Juli 2020;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Pemohon dan calon besan adalah orang lain, begitu juga anak saya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada setelah pada bulan 10 Agustus 2020 dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 16 November 2020;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah menyerahkan uang panai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada para Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya CALON MEMPELAI WANITA selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon suami saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya tidak sekolah lagi;
- Bahwa keluarga calon suami saya sudah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah karena saya dan calon suami saya telah lama berpacaran dan pernah didapati oleh bapak saya ketika saya dan calon suami saya berduaan di dalam kamar di rumah saya;

Halaman 4 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap menanggung resiko menikah yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI PRIA selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon isteri saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dengan CALON MEMPELAI WANITA sudah lama menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa keluarga saya telah melakukan proses lamaran dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon isteri saya;
- Bahwa Saya telah bekerja sebagai wiraswasta atau pedagang ayam di pasar Loktuan dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya siap menerima segala resiko yang timbul dari pernikahan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan sepupu calon suami anak Pemohon memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa sangat setuju CALON MEMPELAI PRIA menikah dengan CALON MEMPELAI WANITA;
- B
ahwa CALON MEMPELAI PRIA sudah bekerja sebagai wiraswasta (pedagang ayam di pasar Loktuan) dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- B
ahwa alasan kami ingin segera menikahkan anak saya karena anak Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suaminya dan sering keluar rumah berduaan.

Halaman 5 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



B

ahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak kami dengan isterinya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ambo Angka dan Hj. Sagena No. 295/32/VI/2011 tanggal 20 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Angka Nomor : 6474021204100003 tanggal 08 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI WANITA Nomor : 474.1/35/Kel-TL/ tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI PRIA Nomor : 1500/IST/VI tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata

Halaman 6 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah SLTP atas nama CALON MEMPELAI WANITA Nomor: DN-16/D-SMP/13/0040826 tanggal 29 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah YKPP Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah SLTA atas nama CALON MEMPELAI PRIA Nomor: DN-PC 0041884 tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lappariaja Kabupaten Bone, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan tanggal 27 Agustus 2020 perihal Penolakan Nikah Nomor B-422/kua.16.08.01/pw.01/08/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tahu maksud Pemohon datang ke pengadilan untuk bisa menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;



- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan karena antara mereka tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan perjaka;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada setelah pada bulan Agustus 2020 dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 16 November 2020;
2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon 2;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke pengadilan untuk bisa menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan alasan Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya anak para Pemohon sudah lama pacaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak para Pemohon Sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan karena antara mereka tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan perjaka;
 - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak Pemohon pada setelah pada bulan 10 Agustus 2020 dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 16 November 2020;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki anak perempuan para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak para Pemohon dengan laki-laki calon istrinya tersebut sudah terjalin cukup lama dan sering keluar rumah berduaan, bahkan Pemohon I pernah mendapati anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon berduaan di dalam kamar di rumah para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** mendapatkan

Halaman 9 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan orang tua kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang merupakan Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan sebagai orang tua kandung dari **CALON MEMPELAI WANITA**, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan surat keterangan kelahiran **CALON MEMPELAI WANITA**, alat bukti tersebut

Halaman 10 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan akta otentik, melainkan adalah akta di bawah tangan karena bukan berbentuk akta dan tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa calon mempelai perempuan tersebut lahir pada tanggal 28 Mei 2004 sehingga terbukti calon mempelai wanita sudah berumur 16 tahun 4 bulan. Oleh karena itu bagi calon mempelai perempuan perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan Akta Kelahiran **CALON MEMPELAI PRIA** dimana alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 08 Agustus 1996 sehingga telah berusia 24 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan ijazah SLTP atas nama **CALON MEMPELAI WANITA**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON MEMPELAI WANITA** adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) yang merupakan ijazah **CALON MEMPELAI PRIA**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON MEMPELAI PRIA** adalah SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal

Halaman 11 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan “belum cukup umur” sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta pacarnya sebagai calon mempelai laki-laki telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan, meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak para Pemohon dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tua tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan tidak adanya pemaksaan kehendak agar anaknya dengan anak para Pemohon untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Selain itu Hakim perlu mendengar secara langsung tentang persetujuan dan restunya serta kesediaannya untuk membimbing dan membantu anaknya menjalani rumah tangga bersama anak Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah

Halaman 12 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) telah diperoleh keterangan mengenai hubungan dan rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, sehingga Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama CALON MEMPELAI WANITA sampai saat ini baru berumur kurang lebih 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama CALON MEMPELAI PRIA saat ini berusia 24 tahun 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa waktu pernikahan telah ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020;
- Bahwa keluarga CALON MEMPELAI PRIA telah menyerahkan uang panai kepada para Pemohon bulan Juli 2020;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menikah;

Halaman 13 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan Pemohon I pernah mendapati anak para pemohon dan calon suaminya berdua di dalam kamar di rumah para Pemohon. Hingga akhirnya pihak keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Waktu pernikahan telah ditetapkan dan undangan telah disebarkan, serta uang panai telah diserahkan oleh keluarga CALON MEMPELAI PRIA kepada para Pemohon. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif, merusak nama baik dan kehormatan kedua keluarga yaitu keluarga para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon, serta kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya

Halaman 14 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyah menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan CALON MEMPELAI WANITA dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan

Halaman 15 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; M
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA; M
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); M

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1442 *Hijriah*, oleh Riduansyah, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hijerah, S.H.,S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Hijerah, S.H.,S.H.I

Riduansyah, S.H.I

Halaman 16 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya	Proses
	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	
	:	Rp. 160.000,00
4.	PNB	Panggilan
	:	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	
	:	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	
	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Pen.108/Pdt.P/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)